

BAB III

KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH DI INDONESIA

A. Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

1. Kondisi Bank Syariah di Indonesia

Perbankan syariah Indonesia sampai saat ini masih terus menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun masih ada beberapa strategi serta tantangan yang masih harus diselesaikan. Kajian Transformasi Perbankan Syariah yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018, terdapat beberapa isu strategi yang masih menghambat akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan syariah, antara lain belum adanya perbedaan model bisnis yang signifikan, kualitas, dan kuantitas SDM yang kurang optimal serta rendahnya tingkat literasi dan inklusi.¹

Di samping itu, saat ini kita sedang dihadapkan oleh kondisi global yang telah memaksa kita untuk masuk ke dalam era New Normal sebagai dampak dari pandemi global Covid-19. Era normal baru ini telah membuat pola kehidupan sosial, masyarakat, dan ekonomi mengalami perubahan dengan panduan yang memungkinkan menjaga jarak fisik dalam berinteraksi. Namun di sisi lain, perhatian dalam membantu sesama semakin meningkat terutama dalam masalah ekonomi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan syariah untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital serta memenuhi kebutuhan

¹OJK *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025* diaksek jam 10:55 sabtu, 16 oktober 2021


sosial masyarakat sehingga dapat berperan dalam membangun perekonomian umat pasca pandemi.

Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 telah sampai pada masa akhirnya. Untuk melanjutkan pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 – 2025 disusun dengan mewujudkan visi perbankan syariah yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial . Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa kebijakan arah, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024, maupun kebijakan internal OJK yaitu Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I). Sebagai bagian dari RP2I, roadmap ini merupakan langkah strategi OJK dalam menyelaraskan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa 3 (tiga) arah pengembangan yang terdiri dari penguatan perbankan syariah; sinergi ekosistem ekonomi syariah; serta mendukung perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Sebagai bagian dari Roadmap Pengembangan

Perbankan Indonesia, roadmap ini merupakan langkah strategi OJK dalam menyalurkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

2. Data pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020



sumber. Otoritas jasa keuangan

Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia terdiri atas 3 subsektor yaitu, Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah). Per Desember 2020, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp1.801,40 triliun atau US\$127,71 miliar (Kurs Tengah BI per 31 Desember 2020 = Rp14.105,01/US\$).²

²Ojk laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia hlm.16 diakses jam 2.32 PM 10/16/2021

Daftar table.1

Asset keuangan syariah	Market share terhadap keuangan nasional	Share terhadap asset keuangan syariah	Asset (triliun)	Jumlah institusi/ instrument
Perbankan Syariah	6,5%	33,8%	608,90	-14 BUS -20 unit UUS -163 BPRS
IKNB Syariah	4,6%	6,46%	116,28	-34 perusahaan pembiayaan syariah -6 modal ventura -8 dana pensiun -94 IKNB syariah lainnya
Pasar modal syariah (tidak termasuk saham syariah)	17,25%	59,74%	1076,22	-1 manajemen investasi -61 unit pengelola investasi syariah -68 sukuk negara (outstanding) -162 sukuk koprasa (outstanding) -289 reksadana (outstanding)
Total	9,95%	100,00%	1.801,40	

Sumber otoritas jasa keuangan.

Aset keuangan syariah Di masa pandemi Covid-19 aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 22,71% (yoy) menjadi Rp1.801,40 triliun meningkat dari tahun sebelumnya 2019 sebesar Rp1.468,07 triliun. Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (59,74%) mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 30,58% (yoy). Perbankan Syariah dengan porsi sebesar 33,80% dari total aset keuangan syariah mampu tumbuh positif dengan laju 13,11% (yoy). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki

porsi sebesar 6,46% dari total aset keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 10,15% (yoy)³

3. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)

PT. Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI adalah Bank (Perbankan) Syariah yang didirikan pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB dan diresmikan oleh Presiden Jokowi.

Pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.⁴

Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan (merger) dari 3 Bank BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.

Dengan merger ini maka perbankan syariah di Indonesia akan menjadi lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia.

Adapun Visi PT. Bank Syariah Indonesia ini adalah Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global dalam Waktu 5 Tahun ke Depan.

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk berkantor pusat di Jl. Abdul Muis No 2-4 Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

³*ibid* hlm17

⁴<https://www.markombur.com/2021/02/sejarah-singkat-pt-bank-syariah.html> di akses pukul 11:59 10/17/2021

Bank Syariah Indonesia merupakan bank penggabungan dari beberapa bank BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Bank-bank tersebut hasil kenversi dari beberapa bank. Dan hasil merger sebagai berikut:

1. Bank BRI syariah Tbk

Berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 oktober tahun 2008 melalui surat Nomor :10/67/KEP.GBI/DpG/2008, dan kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula beropasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁵

2. PT Bank BNI Syariah

- a. Berawal dari Unit Usaha Syariah BNI

pada krisis moneter 1997, sistem perbankan syariah sangat tangguh. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil kala itu.

Dilansir dari laman resmi BNI Syariah, sebelum resmi menjadi sebuah bank, BNI Syariah dimulai dengan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI yang didirikan pada 9 April 2000 berlandaskan Undang-undang No.10 Tahun 1998. Saat itu ada 5 kantor cabang USS yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.

⁵Belumlama.com sejarah berdirinya bank syariah di akses pukul 1:05 PM 10/17/2021

Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

b. Perubahan status menjadi Bank

Berubahnya Unit Usaha Syariah (UUS) BNI menjadi bank terjadi pada 19 Juni 2010. Bermula dari Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).⁶

c. Faktor terwujudnya Bni Syariah

Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di samping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

3. PT. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat,

⁶ *Ibid* hlm 45

tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim

Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.⁷

⁷[Syariah mandiri.co/tentangkamisyariah](http://Syariah.mandiri.co/tentangkamisyariah) di akses pukul1;51PM

BAB IV

KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH

DIBANDINGKAN DENGAN QANUN ACEH NO 11 TAHUN 2018

TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

A. Bank Konvensional yang dijadikan bank syariah

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah pada saat ini sangat sering didengar di telinga masyarakat, dengan banyaknya berita tentang perbankan konvensional yang menjadi perbankan syariah, dan dengan adanya bank syariah Indonesia banyak masyarakat yang bertanya Tanya bagaimana sistem yang tertera didalamnya, apakah sama saja seperti sistem bank konvensional tetapi namanya di ganti dengan syariah, karena pada sistem bank konvensional bank di Indonesia dalam melakukan kegiatannya ada yang namanya bunga, berbeda dengan bank syariah yang pada dasarnya tidak ada bunga melainkan bagi hasil sesuai dengan perjanjian pada saat akad. Dalam hal ini keuntungan yang di miliki bank sama saja antara bank konvensional dan bank syariah, karena pada dasarnya skema bunga dan bagi hasil ini memiliki arti yang sama, akan tetapi dalam bank syariah keuntungan bank di perhalus bahasanya menjadi bagi hasil, dalam bank konvensional tidak ada yang namanya keterbukaan sistem kredit hanya saja skema yang di perhatikan, berbeda dengan bank syariah, akan tetapi dalam hal ini bank syariah Indonesia juga masih ada yang di rahasiakan akan sistem kredit dalam skema pembayaran.

Sistem bank konvensional dalam kredit bank memiliki sistem dan prinsip yang berbeda beda, karena setiap bank memiliki prinsip dan sistemnya masing

masing, seperti halnya dalam pinjaman uang, kredit rumah, dan lain sebagainya, setiap bank memiliki prosedur masing masing dalam pelayanan bank itu sendiri, akan tetapi pada dasarnya dalam sistem bank konvensional secara umum sistem kreditnya memiliki kesamaan yaitu dalam suku bunga, suku bunga dalam sistem perbankan konvensional itu terbagi menjadi dua bagian yaitu mengambang (*floating*) dan tetap (*flat*), dalam sistem mengambang yakni yang menetapkan besaran suku bunga sesuai dengan suku bunga yang terdapat di pasar secara berkala dan sistem tetap (*flat*) yakni menetapkan besaran suku bunga yang tetap sejak awal hingga masa berakhirnya kredit tersebut.

Sistem kredit konvensional memiliki skema dan besarnya cicilan sebagian besar sistem yang di gunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan bunga mengambang, dimana suku bunga bisa saja berubah setiap waktu, karena sistem tersebut mengikuti suku bunga yang berlaku di pasar, hal tersebut juga dapat membuat cicilan yang mengalami kenaikan , sebab jika suku bunga kredit akan mempengaruhi besaran cicilan secara langsung, adapun tambahan biaya dalam bank konvensional, karena dalam kredit konvensional akan mengalami kenaikan sejumlah biaya denda terhadap nasabah apabila adanya keterlambatan melakukan pembayaran cicilan, besaran denda ini telah di ukur sejak awal dan sesuai dengan kebijakan atau lembaga pembiayaan tersebut, dan dalam hal tersebut sudah dalam keputusan sebelah pihak (kebijakan dari pihak bank itu sendiri) dan dalam hal tersebut pihak nasabah mau tak mau mengikuti peraturan dan sistem yang sudah di terapkan pada pembiayaan bank tersebut.

Sistim kredit dalam perbankan konvensional memiliki resiko dalam menjalankan kegiatan kredit bagi nasabah, karena dalam hal ini pihak bank tidak menerima alasan apapun untuk hal pembayaran cicilan apabila pihak nasabah telat pembayaran dikarenakan berbagai hal, semacam kebangkrutan dan kerugian dalam menjalankan kegiatan usahanya, contohnya apabila nasabah meminjam dana ke bank sejumlah Rp.300 jt , maka dari itu nasabah wajib membayar pinjaman pokok sesuai jumlah pinjaman dana dan bunga yang sudah di tentukan di awal, meskipun omset yang di dapat tidak sesuai jumlah pinjaman. Berbeda dengan sistim perbankan syariah apabila omset tidak sesuai dengan target dan keadaan usaha mengalami kerugian maka tagihan bank untuk pembayaran cicilan pun mengikuti keadaan nasabah, dan dalam hal tersebut dapat dilakukan sesuai akad yang sudah di terapkan dalam perjanjian awal.

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah diindonesia mengakibatkan bank yang awalnya bersifat konvensional menjadi bank syariah, menjadikan sistem perbankan tersebut menggunakan sistim perbankan syariah yang sesuai berdasarkan hukum islam, yaitu dimana yang awalnya dalam sistem perbankan konvensional dalam kegiatan kredit nya memiliki sistim bunga mau tak mau setelah konversi harus mengikuti aturan aturan yang ada di dalam perbankan syariah, yaitu dalam sistim kreditnya menggunakan sistim bagi hasil, sistim bagi hasil yang di maksud dalam perbankan syariah adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara bank dengan penyimpanan dana dan antara bank dengan nasabah penerima kredit. Hasil dalam usaha bank islam yang dibagikan kepada penyimpanan dana,yaitu laba usaha bank yang dihitung pada

periode tertentu yang perhitungannya variable dalam pembagiannya didasarkan berdasarkan perhitungan keuntungannya, jangka waktu, besarnya dana yang disimpan dan besarnya keuntungan bank selama periode perhitungan.

Perjalanan BSI sebelum merger dari 3 bank hasil konversi bank konvensional menjadi bank syariah yaitu bank mandiri syariah, bri syariah dan bni syariah itu diawali dengan, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Hery Gunardi menyampaikan dalam laporannya bahwasanya nilai-nilai dan integrasi pada bank syariah himbara mulai meningkat sejak awal bulan maret, lalu untuk menjalankan proses penandatanganan akta penggabungan atau merger, penyampaian keterbukaan informasi dan perolehan izin dari OJK itu memakan waktu hingga 11 bulan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.

Berdirinya BSI pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan keuangan syariah, lalu setelah berjalan tiga tahun, pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di antaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Setelah hal tersebut di bicarakan oleh OJK pada tanggal 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.

Lalu di bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah dalam kurun waktu tiga bulan setelah pengumuman merger oleh

pemerintah, pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, setelah itu pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR-3/PB.1/2021, dan di resmikan oleh Presiden Jokowi PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank syariah Indonesia(BSI) pada tanggal 1 Februari 2021.

Sistem Kredit Bank Syariah Indonesia memiliki sistem dan prinsip sendiri dalam melaksanakan pelayanan kredit atau pembiayaan, didalam sistem bank syariah Indonesia sistem kredit yang di gunakan merupakan sistem hukum islam dan sistem bagi hasil atau (*mudharabah*) dan sistem pembagian sebagian modal (*murasyakah*). tidak ada riba dan Bunga di dalam perbankan syariah, karena riba dilarang dan di haramkan hukumnya oleh Allah, telah di sebutkan dalam hadits yang berbunyi sebagai berikut

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشَّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ "إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالنَّوَالِي يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ

Yang artinya: “jauhi hal yang membinasakan! Para sahabat berkata,”wahai Rasulullah! Apakah itu? Beliau bersabda,” syirik kepada Allah, sihir membunuh jiwa yang di haramkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman berzina” (muttafaq’alaih)

Dan adapun dalil dari Alquran tentang dilarangnya memakan riba yaitu, Allah SWT bersabda يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Yang artinya “wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kau beriman.

Dalam kutipan hadits dan dalil Al-Quran di atas menerangkan agar umat Muslim menjauhi dan tidak mendekati riba sedikitpun, turunnya ayat-ayat tentang riba sudah jelas bagaimana hukumnya. Dalam permasalahan riba pada saat itu adalah salah satu pemicu lahirnya ekonomi Islam, dikarenakan sensitifitasnya umat Islam terhadap sesuatu yang haram, “riba termasuk dosa besar maka harus dihindari seoptimal mungkin, dan terbukti bahwa Islam secara keseluruhan telah memberikan kesimpulan dalam menjalankan perekonomiannya.

Lalu dalam turunnya ayat tentang riba yang terbagi dalam empat surat dalam Al-Quran, menggambarkan bahwa setiap turunnya ayat, Allah mengajak umatnya untuk berfikir, akan bahaya dan dampaknya. “larangan riba sebenarnya tidak tiba-tiba di haramkan begitu saja, akan tetapi sesuai rasionalisasi, maka dari itu mengapa Islam menjadikan sistem ekonominya yang berdasarkan bagi hasil dalam sebuah bank, karena hal tersebut adalah sistem yang jelas tidak ada kerugian di kedua belah pihak, sistem bagi hasil atau mudharabah merupakan hal yang dapat mempermudah bagi nasabah dalam menjalankan kegiatan kredit dalam perbankan, di lain sisi apabila kredit berjalan dengan baik dan usaha yang dilakukan nasabah pun berjalan baik, kedua belah pihak dapat merasakan hasil di usaha yang dijalankan nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan di awal akad.

Sistem dan prinsip produk layanan bank syariah Indonesia memiliki beberapa produk yang umum digunakan dan dimanfaatkan oleh nasabah yaitu sebagai berikut:

a. BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan dengan prosedur sebagai berikut: syarat dan ketentuan setiap nasabah wajib WNI berdomisili di Indonesia, berusia 21-40 tahun dan nasabah memiliki penghasilan tetap, manfaat dari pelayanan ini yaitu: Plafond pembiayaan lebih besar serta ekstra Tenor sampai dengan 30 tahun, disatu sisi angsuran yang wajib di bayar ringan dan tetap, tidak ada pembebanan meningkat, serta bebas biaya provisi, pinalti, dan appraisal bebas biaya appraisal sampai dengan 5 Milyar.

Setelah syarat dan ketentuannya sudah selesai, nasabah bisa memilih catalogue rumah di link yang sudah di sediakan dan sudah bekerjasama dengan pihak bank syariah indonesia, setelah itu untuk pengajuan sudah di sediakan oleh pihak bank syariah indonesia dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam sistem pembiayaan cicilan dilakukan akad antara pihak bank dengan nasabah untuk melakukan perjanjian cicilan sesuai dengan perjanjian di duabelah pihak agar tidak merugikan satu samalain.

b. BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta. Dalam pembiayaan usaha mikro ini memiliki Keunggulan Produk: Proses mudah dan cepat dalam pengajuan kredit serta bebas biaya provisi dan administrasi, di samping itu untuk cicilan pembiayaan yang harus di bayar nasabah pun di berikan berbagai skema angka yang sesuai dengan

kebutuhan produktif nasabah, dan angsuran ringan sesuai dengan perjanjian saat akad, Tarif dan Biaya 0% tanpa adanya riba dan biaya tambahan dalam pembayaran cicilan nasabah, dalam produk pelayanan ini memiliki syarat ketentuan yaitu wajib warga negara Indonesia yang cakap hukum atau tidak ada catatan kejahatan, dan tidak di blacklist di daftar OJK, lalu nasabah minimal usia 21 tahun atau sudah menikah serta memiliki usaha minimal telah berjalan 6 bulan. Di samping itu berkas-berkas yang harus di persiapkan adalah: foto copy KTP nasabah dan pasangan, foto copy Kartu Keluarga/akta nikah foto copy NPWP, Legalitas usaha nasabah dan fotokopi dokumen agunan. Nah setelah semua berkas dan dokumen sudah sesuai. Dalam pengajuan tersebut pengajuan pembiayaan melalui kantor cabang terdekat dan bisa pula pengajuan melalui aplikasi salamdigital.

Dalam pengajuan mengapa harus langsung ke kantor cabang karena adanya pemeriksaan berkas yang harus di lakukan , dan setelah pemeriksaan berkas untuk melakukan pembiayaan tersebut dilakukan akad perjanjian mudharabah dan musyarakah yang akan di lakukan untuk pembiayaan KUR tersebut sesuai dengan perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank, agar tidak adanya kerugian di antara kedua belah pihak dan saling menguntungkan satu samalain.

c. BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta. Keunggulan Produk ini yaitu Proses mudah dan

cepat, nasabah Bebas biaya provisi dan administrasi, nasabah diberikan berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah, dan angsuran pembiayaan yang ringan tidak memberatkan nasabah. Tarif dan biaya administrasi : 0 % tidak adariba dan penambahan biaya lain lain, Syarat dan Ketentuan dalam produk ini yaitu warga negara indonesia cakap hukum tidak pernah ada catatan kejahatan dan tidak di blacklist dari OJK, Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah, Usaha minimal telah berjalan 6 bulan, dan nasabah wajib menyertakan dokumen dokumen seperti: foto copy KTP nasabah dan pasangan, foto copy Kartu Keluarga/akta nikah, Legalitas usaha nasabah yang sudah berjalan

d. BSI KUR super mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta. Keunggulan Produk sama seperti halnya produk lain yaitu:Proses yang mudah dan cepat, serta nasabah bebas biaya provisi dan administrasi, di samping itu nasabah diberikan berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah, dan pembayaran angsuran yang ringan dan tidak memberatkan nasabah. Tarif dan Biaya administrasi : 0 % tanpa ada biaya tambahan dan bunga, dalam pembiayaan ini syarat dan ketentuan pun berlaku seperti: wajib warga negara Indonesia cakap hukum tanpa ada catatan kejahatan dan tidak di blacklist OJK, nasaba minimal usia 21 tahun atau sudah menikah dan usaha minimal berjalan 6 bulan. Setelah terpenuhinya ketentuan dan syarat, maka nasabah wajib melampirkan berkas berkas dan dokumen yang di perlukan yaitu: foto copy KTP nasabah dan pasangan, foto copy Kartu Keluarga/akta nikah, Legalitas usaha

nasabah. Pengajuan harus langsung ke kantor cabang karena adanya pemeriksaan berkas yang harus dilakukan, dan setelah pemeriksaan berkas untuk melakukan pembiayaan tersebut dilakukan akad perjanjian mudharabah dan musyarakah yang akan dilakukan untuk pembiayaan KUR tersebut sesuai dengan perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank, agar tidak adanya kerugian di antara kedua belah pihak dan saling menguntungkan satu samalain.

Dalam pelayanan produk perbankan syariah, setiap nasabah yang akan melakukan kredit atau pembiayaan dalam perbankan untuk menjalankan kegiatan usahanya, setelah memilih bentuk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, lalu nasabah melakukan penyesuaian dokumen dan persyaratan yang sudah ditentukan, maka apabila ketentuan dan syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan atau kredit sudah terpenuhi semua, nasabah tidak langsung menerima dana akan tetapi nasabah harus mengikuti prosedur yang ada yaitu melakukan Akad antara pihak bank dengan pihak nasabah, karena dalam sistem perbankan syariah, akad adalah syarat sah transaksi.

Akad Pembiayaan syariah merupakan kegiatan transaksi dalam sebuah perjanjian dan pelaksanaan kegiatan jual beli syariah, akad pembiayaan disini adalah sebuah transaksi dalam kegiatan kredit pembiayaan antara nasabah dengan pihak bank, Akad Pembiayaan perbankan memiliki beberapa macam yaitu: Murabahah, yaitu Akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini Jenis barang dan Jumlah barang dijelaskan dengan rinci agar jelas. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur/cicilan serta dapat dilakukan pembayaran

sekaligus. Salam jual beli atau Akad jual beli dengan cara pemesanan, yang dimana pembeli memberikan dana terlebih dahulu terhadap barang yang telah di sebutkan bentuk dan spesifikasinya, setelah itu barang di kirim kemudian setelah dana di kirim, Akad Salam ini biasanya dilakukan dan dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Dalam akad jual beli ada pula Istishna' atau Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta spesifikasi dan kriterianya tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada saat Akad(dimana pemabayaran dapat dilakukan di awal atau setelah pengiriman barang). Mudharabah Akad yang dilakukan antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) dimana sistim bagi hasil disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Pembiayaan mudharabah muqayyad yaitu Akad yang dilakukan antara pemilik modal usaha dengan pengelola, dalam hal ini usaha di tentukan oleh pemilik modal, dan pengelola mengikuti apa yang di tentukan oleh pemilik modal sesuai kesepakatan akad di awal, lalu dalam prihal pembagian nisbah bagi hasil pun di sepakati sesuai perjanjian di dalam akad, yang dimana keuntungan usaha di bagi bersama, sedangkan kerugian usaha hanya di tanggu oleh pemilik modal dan pengelola tidak ikut ganti rugi kerugian. Dalam terminologi perbankan syariah ini lazim disebut Special Investment.

Pembiayaan Musyarakah yaitu Akad berkumpulnya dua pemilik modal atau lebih dalam rangka menggabungkan dan menyatukan modal untuk usaha tertentu, sedangkan dalam pelaksanaannya bisa saja salahsatu dari kedua belah pihak di tunjuk untuk pengelolanya. Akad ini diterapkan pada usaha/proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah. Akad musyarakah terbagi menjadi beberapa bagian seperti Musyarakah Mutanaqisah yaitu Akad antara keduabelah pihak atau lebih yang memiliki modal untuk bekerjasama terhadap suatu barang dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya dimana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil. Akad ini juga terjadi pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap.

Dalam perbankan syariah kredit dikenal dengan pembiayaan, pembiayaan pada bank syariah Indonesia saat ini sudah memenuhi kriteria perbankan syariah, pembiayaan kredit di bank syariah Indonesia sudah tidak ada riba di dalamnya, akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang bertanya tentang skema pembiayaan, sebenarnya dalam bank syariah Indonesia, skema pembiayaan masih ada akan tetapi berbeda dengan bank konvensional, karena skema pembayaran bank konvensional memiliki bunga yang lumayan besar, dan skema pembayaran atau cicilan di dalam perbankan konvensional memiliki sistem yang berkembang sesuai mengikuti keadaan pasar, lain halnya dengan bank syaria, seperti bank syariah Indonesia pada

saat ini, di dalam sistim pembiayaannya memang memiliki skema, akan tetapi skema pembayaran atau cicilan tersebut adalah hitungan pembayaran yang sesuai di dalam perjanjian diawal, dan hal tersebut termasuk kedalam sistim bagi hasil, dimana pihak bank menerima pembayaran nasabah sesuai dengan kemampuan nasabah, dan dalam hal itu kembali perjanjian yang di lakukan di awal, saat melakukan pengajuan untuk pembiayaan kredit, skema yang berada di dalam perbankan syariah keadaannya tetap meskipun adanya perubahan pasar modal.

Bank Syariah Indonesia telah sesuai dalam menjalankan sistem kreditnya, karena di dalam sistem kredit bank syariah Indonesia dalam pembiayaannya menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 butir 25 yang berbunyi “pembiayaan adalah dana atau tagihan yang di persamakan dngan berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, yang dimana dalam pembayaran mudharabah dan musyarakah adalah pembiayaan menggunakan sistim bagi hasil, dan tidak ada bunga di dalamnya, karena sistim bank syariah Indonesia berpanutan terhadap hukum islam yang melarang adanya riba dalam menjalankan kegiatan perekonomian, dalam ekonomi islam tidak ada bunga melainkan bagi hasil, dan sistim bagi hasil tersebut telah di sebutkan di dalam Qanun Aceh No 11 tahun 2019 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal 14 butir 5 yang berbunyi “Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah mengutamakan Akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah” dan bank syariah Indonesia menggunakan sistim bagi hasil yang di maksud adalah, hasil usaha yang di bagi, merupakan keuntungan yang di peroleh dari pengelolaan dana

pembiayaan bagi hasil tersebut, melalui teknis yang di perhitungkan dengan menggunakan sistim pendekatan dengan dasar perhitungan yang rasional, konsep bagi hasil dengan dasar dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana pembiayaan bagi hasil yang belum di kurangi biaya oprasional bank, lalu penentuan nisbah bagi hasilnya merupakan kesepakatan antara keduabelah pihak yaitu nasabah dan bank, di awal akad, dan di nyatakan dalam bentuk peresentase dengan jumlah nisbah untuk kedua belah pihak 100%. Realisasi pendapatan dilakukan setiap priode sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada akad awal . hal tersebut menjauhi bank syariah Indonesia dari adanya riba, dan menguntungkan keduanya tanpa ada kerugian antara pihak bank dan pihak nasabah.

Dalam kredit yang berasal dari sistim konvensional menjadi sistim syariah, setelah di konversi, awalnya dikenal dengan pinjaman angsuran tetap, akantetapi berubah menjadi Murabahah setelah di konversi, dalam hal ini di lakukan perubahan yang awalnya out standing PTA menjadi harga beli, dimana tidak ada lagi penambahan angsuran, dan sesuai dengan akad di awal, lalu yang awalnya pendapatan bunga yang akan di terima di rubah menjadi margin bank syariah indonesia, karena dalam perbankan syariah sudah tidak ada lagi bunga atau riba, melainkan bagi hasil, dengan berlandasan surat al-imron ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

yang artinya : “hai orang orang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan berkawanlah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. peliharalah dirimu dari api neraka yang di sediakan untuk orang orang yang kafir.”

Lalu perpindahan juga yang awalnya pendapatan bunga yang akan di terima di tambah dengan outstanding pinjaman di konversi menjadi harga jual, dan akan bersifat tetap, selama jangka waktu yang di tentukan dan hal ini di tentukan pada perjanjian awal saat akad. Pendapatan bunga yang akan di terima merupakan margin yang akan di terima bank atau selisih harga jual dengan harga beli, dan itupun sesuai dengan perjanjian pada saat akad. Untuk sisa jangka waktu pinjaman akan menjadi jangka waktu pembiayaan setelah konversi . perjanjian pembiayaan akan di tuangkan dalam bentuk akad perjanjian yang dengan kondisi kondisi yang telah si sebutkan tadi, akad di lakukan di awal untuk perjanjian transaksi antara pihak bank dengan pihak nasabah.

Pada pinjaman tetap atau modal kerja setelah di konversi ke sistem syariah menjadi musyarakah, dimana produk pembiayaan musyarakah ini berdasarkan porsi modal yang disertakan bank dalam pembiayaan, sistem yang di pindahkan dari konvensional menjadi syariah pada pinjaman tetap ini seperti: Outstanding pinjaman KMK akan di konversi menjadi plafon pembiayaan musyarakah. Lalu pendapatan bunga yang akan di terima bank tidak di dapat secara langsung menjadi pendapatan baguhasuk, melainkan harus di analisa kembali dalam menentukan proyeksi bagi hasil yang dapat di terima oleh bank. Hasil usaha yang di bagi hasilnya merupakan keuntungan yang di peroleh pengelolaan dana pembiayaan bagi hasil tersebut. dalam bagi hasil perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan dengan dasar perhitungan yang reasonable. Konsep bagihasil ini di hitung total pendapatan pengelolaan dana pembiayaan di kurang biaya operasional pajak. Lalu penentuan nisbah bagi hasil merupakan kesepakatan

kedua belah pihak di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Setelah itu adapengembalian modal bank atau plafon pembiayaan ditentukan di awal, baik besarnya priode hal tersebut dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus tergantung perhitungan perusahaan.

B. Pengendalian Bank Indonesia terhadap bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatan pengawasan terhadap bank yang berada di Indonesia memiliki program restrukturisasi nasional telah dilaksanakan dengan upaya pembuatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang meliputi program penjaminan Pemerintah, dan program rekapitalisasi perbankan. Dalam perkembangannya masih terdapat Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan pembangunan, perkembangan dan sistem perbankan nasional.

Berdasarkan hal tersebut bank Indonesia untuk mengatasi bank yang belum sesuai dengan ketentuan undang undang perbankan dilakukan langkah-langkah tertentu seperti pengawasan intensif dan pengawasan khusus, agar sistem perbankan di Indonesia tidak menyalahi aturan dan sistem perbankan Indonesia menjalani kegiatan yang sehat dan insentif. Bagi Bank yang masih memiliki prospek untuk menjadi sehat perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehatan atau bagi Bank yang tidak mungkin lagi dapat disehatkan untuk dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Oleh karena itu perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas serta transparan mengenai tingkat kesulitan Bank

dalam kegiatan usaha, serta langkah-langkah koordinasi dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi perbankan nasional. Sesuai dengan program rekapitalisasi perbankan, maka pada akhir tahun 2001 diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pemenuhan modal minimum sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan perseratus).

Bank Indonesia dalam menjalankan strategi pengawasan yang dilakukan terbagi menjadi dua bagian yaitu pengawasan tidak langsung (pengawasan diluar situs) dan pengawasan langsung (pemeriksaan di lokasi). Secara ringkas pengawasan tidak langsung merupakan tindakan pengawasan dan analisis yang dilakukan berdasarkan laporan berkala yang disampaikan oleh bank, informasi dalam bentuk komunikasi lain serta informasi dari pihak lain sementara itu pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara pemeriksaan pada bank untuk meneliti tingkat kepatuhan terhadap peraturan perbankan yang berlaku dan hal itu di analisis dengan melihat kondisi bank di waktu saat ini dan akan mendatang, dalam hal tersebut diawali dengan adanya pengawasan secara normal, yang dilakukan bank Indonesia terhadap bank yang bersangkutan untuk menganalisis kriteria nya dalam memiliki potensi dalam keberlangsungan jalannya bank, pengawasan secara normal ini di jalani bank Indonesia secara berkala, dan dilakukan rutin minimalnya setahun sekali. Setelah pengawasan normal, bank Indonesia dalam menjalankan tugas nya, dengan upaya pengawasan intensif, dalam pengawasan ini bank melakukan hal hal yang berpengaruh terhadap progress perbankan tersebut seperti halnya meminta laporan semesteran bank tersebut untuk di berikan kepada bank Indonesia, peningkatan pencapaian kinerja bank untuk mencaapai target, dan memberikan

arahan terhadap bank sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan perbankan agar tidak menyalahi aturan dan prinsip prinsip perbankan. Jika pengawasn itu masih belum stabil bank indonesia menempatkan pengawas atau pemeriksa di bank tersebut, untuk meningkatkan pengawasan.

Pengawasan bank syariah secara garis besar sama dengan bank konvensional, hanya saja dalam bank syariah terdapat nilai lebih d terhadap kepatuhan bank syariah yaitu di dalam prinsip syariahnya, nilai lebih pada prinsip-prinsip syariah di bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah yaitu DSN dan DPS. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengawasi penerapan nilai nilai syariah dalam menjanai kegiatan perekonomian islam pada umumnya dan sector keuangan khususnya. Dalam kegiatan perekonomian islam DSN merupakan satu satunya badan yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa fatwa atau jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan serta mengawasi penerapan fatwa tersebut dalam lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas syariah (DPS) merupakan lembaga yang mewakili DSN yang di tempatkan pada bank syariah, yang bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan ketentuan dan prinsip prinsip syariah, yang telah di tetapkan oleh DSN.

Bank Indonesia mempunyai peran dalam pengawasan operasional bank syariah, dalam pengawasan ini bank Indonesia sebagai pengawasn operasional bank syariah di wujudkan melalui koordinasi dengan dewan syariah seperti DSN-MUI dan DPS. Dalam hal ini untu menjamin penerapan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan perbankan syariah.

Adapun bentuk koordinasi antara pihak bank Indonesia dengan DSN dan DPS dalam melakukan pengawasan prinsip-prinsip syariah terhadap kegiatan bank syariah Indonesia, dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk menjaga dan memelihara kegiatan bank agar selalu sejalan dengan prinsip syariah. Untuk itu DPS secara rutin berkewajiban menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya pada bank untuk kemudian di analisa oleh Bank Indonesia, lalu selain menerima laporan dari DPS, Bank Indonesia juga menerima laporan dari dewan komisari. Dan kedua laporan tersebut di berikan dalam bentuk laporan semesteran bank. Dalam hal ini Bank Indonesia berhak menilai apakah kegiatannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah yang sehat, dan memastikan bahwa bank syariah tersebut melaksanakan kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di samping itu bank Indonesia juga melakukan program tambahan dengan dewan syariah, untuk melakukan pembinaan dalam mengingatkan kembali tugas tugas Dewan Komisaris dan DPS, terutama dalam pengawasannya, pelaksanaan pembinaan ini merupakan salah satu bentuk koordinasi dan komunikasi antara Bank Indonesia dengan DPS. Dan hal ini di lakukan agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah di Indonesia, guna menciptakan kinerja yang baik dan menghasilkan bank syariah yang sehat. Dengan adanya kegiatan tersebut DPS lebih aktif dalam menjalankan tugasnya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasional bank.

